



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

**P E N E T A P A N**  
Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Suta Kanan, RT. 02 (rumah Hj. Umai), Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Suta Kanan, RT. 02 (rumah ibu Hj. Umai), Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 11 ASgustus 2017, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan bernama Al-Azhar, dan pernikahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Artahnan dan Syahrurn dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat Pengantar Isbat Nikah dengan Nomor: B-06/KUA.16.02.11/PW.01/II/2018, tanggal, 02 Februari 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama, Muhammad Rafisqy Ramadhan, lahir di Kota Bangun, 13 Maret 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxx dengan Pemohon II, xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Nomor B-06/KUA.16.02.11/PW.01/II/2018 tanggal 02 Februari 2018, bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Al Azhar Nomor 6402091411071172 tanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Mairi Nomor 6402081411072134 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- xxx, tempat tanggal lahir Muara Wis, tanggal 01 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan S1, status kawin, Pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di RT. V, No.52 Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada 11 Agustus 2017;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Artahnan dan Syahrums;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- xxx, tempat tanggal lahir Liang, tanggal 24 Februari 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, status kawin, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Sri Bangun RT. 20, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada 11 Agustus 2017;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Artahnan dan Syahrums;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 3 berupa potokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai bujangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 11 Agustus 2017 di Desa Kehala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Al Azhar sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi bernama Artahnan dan Syahrurn, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat

menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017, di Desa Kehala Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Sofar 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arifin S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 851.000,00</b>

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 6 November 2018

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.